

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 61 TAHUN 2013**

**TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat, Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kota Surabaya yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149)
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA SURABAYA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
5. Dokumen hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, Naskah Akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

## **BAB II JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA SURABAYA**

### **Pasal 2**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya dapat diakses melalui Website <http://jdih.surabaya.go.id>.

### **Pasal 3**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menjamin tersediannya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN FUNGSI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA SURABAYA**

##### **Pasal 4**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 5**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya berfungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kota Surabaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

##### **Pasal 6**

- (1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya terdiri dari Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan.
- (2) Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

- (3) Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Tugas dan susunan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **BAB IV**

### **ANGGARAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA SURABAYA**

#### **Pasal 7**

Biaya pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 62);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 96);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 September 2013

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttt

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 12 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 61**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.**

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001